



BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa nilai partisipasi masyarakat, gotong royong, kemandirian, dan kearifan lokal merupakan landasan filosofis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga di tingkat Kelurahan diperlukan lembaga kemasyarakatan yang mampu menjadi wadah aspirasi, prakarsa, dan peran aktif masyarakat serta menjadi mitra Lurah dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat secara terstruktur dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, diperlukan pedoman yang menjadi acuan dalam pembentukan dan penguatan kelembagaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe selatan.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Konawe selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe selatan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
6. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kelurahan.
7. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kelurahan.
8. Lembaga Kemasyarakatan atau sebutan lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga Kemasyarakatan yang berperan dalam mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) LPMK merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, LPMK bertanggung jawab kepada Camat melalui Lurah.

Pasal 3

LPMK bertugas membantu Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kelurahan dengan swadaya gotong-royong.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPMK mempunyai fungsi meliputi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III

PEMBENTUKAN

Pasal 5

- (1) LPMK dibentuk di setiap Kelurahan.
- (2) Pembentukan LPMK dilakukan melalui musyawarah perwakilan masyarakat Kelurahan yang melibatkan unsur RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, dan unsur pemuda.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
 - a. menetapkan nama LPMK Kelurahan;
 - b. menetapkan struktur organisasi; dan
 - c. memilih dan menetapkan calon pengurus LPMK.

- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang paling sedikit memuat:
 - a. daftar hadir peserta musyawarah;
 - b. jalannya musyawarah;
 - c. keputusan musyawarah; dan
 - d. daftar calon pengurus LPMK terpilih.
- (5) Lurah menyampaikan usulan pembentukan LPMK kepada Camat berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Camat melakukan verifikasi administratif terhadap dokumen hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebelum menetapkan pengurus LPMK.
- (7) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (8) Fasilitasi pembentukan LPMK dilakukan oleh Kelurahan dan dibina oleh Kecamatan.

Pasal 6

- (1) Pengurus LPMK dibentuk secara demokratis berdasarkan musyawarah mufakat.
- (2) Pengurus LPMK terdiri dari unsur masyarakat yang memiliki kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- (3) Susunan pengurus LPMK ditetapkan sesuai kebutuhan masyarakat, sekurang-kurangnya terdiri dari:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. sekretaris;
 - d. bendahara; dan
 - e. seksi-seksi.
- (4) Struktur organisasi pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Setiap calon pengurus LPMK harus memenuhi persyaratan:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berdomisili dan terdaftar sebagai penduduk di Kelurahan setempat paling singkat 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus yang dibuktikan dengan dokumen kependudukan;
- c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
- e. tidak sedang menjabat sebagai Lurah atau perangkat Kelurahan serta Ketua Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- f. tidak merangkap jabatan pada lembaga kemasyarakatan lainnya;
- g. tidak menjadi anggota, pengurus, atau kader partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. memiliki integritas dan kemampuan untuk melaksanakan tugas serta fungsi LPMK; dan
- i. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 8

(1) Pembentukan pengurus LPMK dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. seluruh anggota pengurus dipilih dari calon yang diajukan oleh Rukun Warga (dengan disertai surat penunjukan) yang telah dimusyawarahkan bersama Rukun Tetangga dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender;
- b. setiap Rukun Warga mengirimkan minimal 2 (dua) orang calon dan maksimal 4 (empat) orang calon;
- c. pengiriman calon pengurus LPMK harus dilampiri daftar hadir dan hasil musyawarah tingkat Rukun Warga;
- d. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dalam rapat khusus yang dipimpin oleh

tokoh masyarakat, setelah sebelumnya dibuka oleh Lurah;

- e. pemimpin rapat dipilih langsung oleh peserta rapat yang ditentukan dalam rapat dimaksud;
 - f. pemilihan pengurus LPMK dinyatakan sah apabila rapat dimaksud dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari peserta rapat yang diundang;
 - g. undangan peserta rapat tingkat Kelurahan dimaksud melibatkan seluruh Ketua RW, Ketua RT, dan perwakilan dari tiap RT masing-masing 3 (tiga) orang yang terdiri dari tokoh masyarakat/tokoh agama, pemuda dan kaum perempuan serta seluruh calon dari setiap RW;
 - h. apabila tidak diperoleh kesepakatan dalam pemilihan pengurus dimaksud maka pemilihan pengurus LPMK dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - i. nama calon pengurus terpilih dalam rapat dimaksud dituangkan dalam berita acara.
 - j. berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf i diserahkan pimpinan rapat kepada Lurah; dan
 - k. Lurah mengajukan nama calon pengurus terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf i kepada Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dan format keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya pengurus LPMK oleh Camat dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicalonkan kembali apabila didukung lebih dari

50% (lima puluh persen) RW di Kelurahan setempat dan tidak terdapat calon lain sebagai Pengurus LPMK.

Pasal 10

Pengurus LPMK berhenti atau diberhentikan dalam hal:

- a. memiliki masalah kesehatan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
- b. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan;
- c. berakhir masa baktinya;
- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; dan/atau
- f. sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 11

Ketua LPMK bertugas mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan di tingkat Kelurahan, merencanakan dan menyusun program kerja LPMK, serta mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan LPMK.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Ketua LPMK mempunyai fungsi:

- a. koordinasi, yakni mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan sinkronisasi kegiatan di masing-masing seksi, kegiatan dengan Lurah, Ketua RW dan Ketua RT, fasilitator pembangunan, kader pembangunan di Kelurahan serta lembaga yang ada di Kelurahan dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pembangunan Kelurahan;

- b. perencanaan, yakni menyiapkan, merencanakan, menyusun program dan anggaran pendapatan dan belanja LPMK, menilai pelaksanaan program dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja LPMK berdasarkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan;
- c. pembinaan administrasi, yakni membina urusan tata usaha, mengelola dan membina anggota LPMK, mengelola keuangan dan pembukuan, pembinaan teknis lainnya, serta mengadakan hubungan dengan lembaga resmi dan masyarakat;
- d. pembinaan organisasi dan tata laksana, yakni pengembangan dalam rangka membina dan memelihara seluruh kelembagaan dan ketatalaksanaan LPMK;
- e. penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan; dan
- f. pengawasan, yakni mengadakan pengawasan terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan masing-masing seksi, sehingga hasil guna dan daya guna kerja dapat tercapai secara optimal.

Pasal 13

Ketua LPMK dapat dibantu oleh seorang Wakil Ketua LPMK dalam menjalankan tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan LPMK.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Wakil Ketua LPMK mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi Ketua LPMK apabila Ketua LPMK berhalangan;
- b. pengoordinasian kegiatan terhadap masing-masing seksi; dan
- c. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK.

Pasal 15

- (1) Sekretaris LPMK bertugas membantu Ketua LPMK dalam menyelenggarakan administrasi dan pelayanan.
- (2) Sekretaris LPMK menyiapkan identitas LPMK dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Sekretaris LPMK mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan, dan pendataan;
- b. penyusunan rencana dan laporan dari masing-masing seksi;
- c. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK dan Wakil Ketua LPMK; dan
- d. pelaksana tugas Ketua LPMK dan Wakil Ketua LPMK apabila keduanya berhalangan.

Pasal 17

Bendahara LPMK bertugas membantu Ketua LPMK dalam menyelenggarakan administrasi keuangan, menerima swadaya masyarakat, menyimpan serta menyerahkan uang atau surat berharga yang sah.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bendahara LPMK mempunyai fungsi:

- a. penyimpan uang dan surat berharga yang sah;
- b. penyelenggaraan pembukuan;
- c. pencatatan swadaya gotong royong masyarakat dan pembangunan; dan
- d. pelaporan keuangan.

Pasal 19

Ketua Seksi adalah unsur pelaksana LPMK yang bertugas membantu Ketua LPMK dalam memimpin dan mengendalikan kegiatan kelompok kerja seksinya, memberikan saran dan pendapat sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Ketua Seksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dengan dibantu oleh kader pembangunan dan fasilitator pembangunan;
- b. penyelenggaraan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan;
- c. pengoordinasian dengan seksi lain untuk terwujudnya keterpaduan dalam pelaksanaan program/kegiatan;
- d. pengawasan terhadap segala kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai bidang tugasnya;
- e. evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. penyusunan rencana pembangunan sesuai dengan bidang tugasnya dengan dibantu oleh kader pembangunan dan fasilitator pembangunan;
- g. penyusunan laporan secara berkala dan;
- h. pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Ketua LPMK.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

Pasal 21

- (1) Pengurus LPMK berhak menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Lurah mengenai hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan.

- (2) Pengurus LPMK mempunyai kewajiban:
- a. menaati ketentuan organisasi serta ketentuan lain yang ditentukan dalam rapat pengurus;
 - b. melaksanakan tugas dan fungsi LPMK;
 - c. melaksanakan keputusan musyawarah anggota;
 - d. membuat laporan kegiatan organisasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Camat melalui Lurah; dan
 - e. mendorong swadaya gotong royong masyarakat

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

- (1) Hubungan kerja LPMK dengan Kelurahan bersifat kemitraan, koordinatif, dan konsultatif dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
- (2) Hubungan kerja LPMK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif dan kerja sama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan.

Pasal 23

Hubungan kerja LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mencakup hal yang terkait dengan usaha menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LPMK.

- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Camat di wilayah masing-masing.
- (3) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan, dan pendayagunaan LPMK.
- (4) Hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap LPMK oleh Camat dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

- (1) Sumber pendanaan LPMK bersumber dari:
 - a. swadaya dan partisipasi masyarakat yang bersifat sukarela;
 - b. bantuan Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan dan fasilitasi program pemberdayaan masyarakat;
 - c. bantuan atau kerja sama dengan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat; dan
 - d. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengurus LPMK dilarang melakukan pungutan yang bersifat memaksa kepada masyarakat.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 26

Pengurus LPMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran/peringatan tertulis; dan
- b. pemberhentian jabatan pengurus.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

LPMK yang terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya hingga berakhirnya masa kepengurusan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe selatan.

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal 15 Desember 2025
BUPATI KONAWE SELATAN,
Ttd.
IRHAM KALENGGO

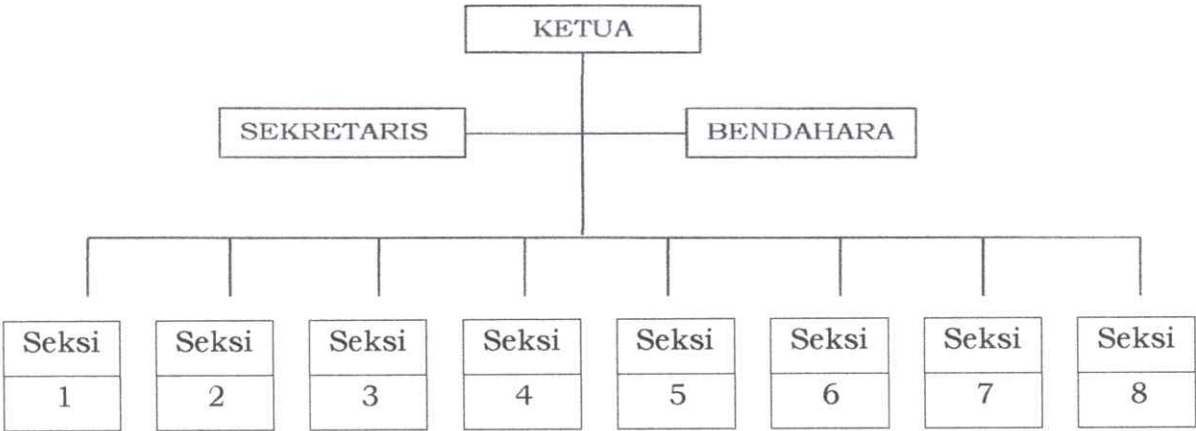
Diundangkan di Andoolo
pada tanggal 15 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,
Ttd
ICHSAN POROSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 62



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

STRUKTUR ORGANISASI LPMK



Seksi:

1. Sosial dan Keagamaan
2. Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban
3. Pendidikan dan Informasi
4. Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup
5. Perekonomian dan Koperasi
6. Kesehatan, Kependudukan, dan Keluarga Berencana
7. Pemuda, Olah Raga, dan Kesenian
8. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEFDA	J
2. INSPEKTUR DAERAH	R
3. ASISTEN I	P
4. KABAG. TAPEM	W
5. KABAG. HUKUM	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,


IRHAM KALENGGO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN

A. FORMAT BERITA ACARA PEMBENTUKAN LPMK

BERITA ACARA PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ... KECAMATAN ...

NOMOR:.../ ... /BA.PEMB.LPMK/TAHUN ...

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan:

Kelurahan : ...

Kecamatan : ...

Kabupaten : Konawe selatan

Pada hari ini tanggal telah mengadakan rapat
bertempat di.....

Yang dihadiri oleh.....

Dipimpin langsung oleh Sdr. selaku Ketua terpilih Lembaga
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kecamatan
.....Kabupaten Konawe Selatan.

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui untuk:

- I. Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) Kelurahan
- II. Susunan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMK) ...
sebagai berikut:
 1. Ketua
 2. Wakil Ketua
 3. Sekretaris
 4. Bendahara
 5. Seksi Sosial dan Keagamaan
 6. Seksi Keamanan, Ketenteraman, dan Ketertiban

7. Seksi Pendidikan dan Informasi
8. Seksi Pembangunan, Kebersihan, dan Lingkungan Hidup
9. Seksi Perekonomian dan Koperasi
10. Seksi Kesehatan, Kependudukan & Keluarga Berencana
11. Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian
12. Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pencatat Rapat:

1. Nama :
2. Pekerjaan :
3. Tanda tangan :

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

Catatan:

1. Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) diajukan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan.
2. Setelah mendapatkan persetujuan Lurah, diajukan kepada Camat untuk ditetapkan.
3. Setelah ditetapkan, LPMK segera mengadakan pertemuan pengurus untuk menyusun program kerja pembangunan, berkoordinasi dengan Lurah dan lembaga kemasyarakatan yang ada.

B. FORMAT BERITA ACARA PERGANTIAN LPMK

BERITA ACARA PERGANTIAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK) ... KECAMATAN ...

NOMOR: .../ .../BA.PERG.LPMK/TAHUN ...

Rapat Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan:
Kelurahan : ...
Kecamatan : ...
Kabupaten : Konawe Selatan
Pada hari ini tanggal telah diadakan rapat pengurus
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertempat di.....
Yang dihadiri oleh.....
Dipimpin oleh Ketua LPMK, dengan acara: pergantian pengurus LPMK.
Berdasarkan musyawarah mufakat.

MEMUTUSKAN:

Bahwa semua yang hadir dalam rapat menyetujui untuk:
I. mengadakan pergantian pengurus LPMK karena pengurus yang tersebut
di bawah ini berhenti, sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS LPMK
		

II. menunjuk pengurus baru berdasarkan hasil rapat, sebagai berikut:

NO.	NAMA	JABATAN DALAM PENGURUS LPMK
		

PencatatRapat:

- 1. Nama :
- 2. Pekerjaan :
- 3. Tanda tangan :

Ketua

Sekretaris,

.....

.....

C. FORMAT KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PEMBENTUKAN LPMK

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR / / 423.... / 20 ...

TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN ... PERIODE ...

CAMAT ... ,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan .. Kecamatan ... Nomor ... dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan ... Periode ... ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor ... Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2025 Nomor ...);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)... Periode ... dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : LPMK sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan Masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga dan;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

KETIGA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...

pada tanggal ...

CAMAT ... ,

Nama

Pangkat

NIP

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT ...
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN ... PERIODE ...

SUSUNAN PENGURUS LPMK .. PERIODE ...

NO.	NAMA / NIK	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS
1.		Penasihat
2.		Ketua
3.		Wakil ketua
4.		Sekretaris
5.		Bendahara
6.		Seksi Sosial dan Keagamaan
7.		Seksi Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban
8.		Seksi Pendidikan dan Informasi
9.		Seksi Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup
10.		Seksi Perekonomian dan Koperasi
11.		Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana
12.		Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga
13.		Seksi pemuda, Olahraga dan kesenian

CAMAT ... ,

Nama
Pangkat
NIP

D. FORMAT IDENTITAS LPMK

PAPAN NAMA LPMK

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPMK)
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN KONAWE SELATAN

Penjelasan:

Ukuran Papan.....

Warna Papan.....

Warna Huruf.....

STEMPEL/CAP LPMK.....



Penjelasan :

1. Garis menengah lingkaran luas
2. Garis menengah lingkaran dalam
3. Tulisan “ LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN KONAWE SELATAN” ditempatkan pada lingkaran luar atas.....
4. Nama “Kelurahan.....” di lingkaran dalam atas Nama “Kecamatan.....” di lingkaran dalam bawah.....
5. Tulisan LPM di dalam kabupaten Konawe Selatan
6. Tulisan Kelurahan dan Kecamatan dapat disingkat “Kel.” dan “Kec.”

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEFDA	
2. INSPEKTUR DAERAH	
3. ASISTEN I	
4. KABAG. TAPEM	
5. KABAG HUKUM	
6.	

BUPATI KONAWE SELATAN,

